

Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 12

- (1) Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan aplikasi telematika, integrasi aplikasi dan pemberdayaan sistem informasi.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan aplikasi informatika;
 - b. Pengimplementasian kebijakan, program dan kegiatan lingkup pengelolaan aplikasi informatika;
 - c. Pemantauan, pelaporan dan evaluasi implementasi kebijakan, program dan kegiatan lingkup aplikasi informatika;
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Aplikasi Informatika memiliki perincian tugas :
 - a. menyusun rencana dan program kerja Bidang Aplikasi Informatika;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis aplikasi informatika;
 - c. membangun sistem informasi pemerintah untuk pelayanan masyarakat;
 - d. mengembangkan aplikasi pemerintah yang sudah dibuat dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aplikasi;
 - e. mengevaluasi infrastruktur dan manajemen aplikasi sistem informasi berdasarkan standarisasi yang ada dari unsur keusangan dan kerentanan celah kerusakan;
 - f. melaksanakan kebijakan telematika dan infromatika di bidang e-government, e-business, perangkat lunak dan konten;
 - g. merumuskan dan melaksanakan kebijakan standarisasi dan evaluasi aplikasi telematika;

- h. memberikan pelayanan dan bimbingan teknis, serta evaluasi di bidang infrastruktur aplikasi tatalaksana e-government, aplikasi layanan publik dan pemerintahan;
- i. melaksanakan kerjasama program e-government antar lembaga pemerintah dan/atau lembaga swasta;
- j. melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasioal dan Prosedur (SOP);
- k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. melaksanakan fungsi lain diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya;
- m. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penertiban dalam rangka kelancaran dan keteraturan Aplikasi pemerintah daerah;
- n. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi aplikasi dalam rangka optimalisasi dan keteraturan Aplikasi pemerintah;
- 1. menyiapkan rumusan integrasi aplikasi dari infrastruktur sistem informasi pemerintah yang ada berdasarkan standarisasi yang berlaku;
- o. melaksanakan pengintegrasian beberapa aplikasi pemerintah sebagai bahan intelejen bisnis bagi masyarakat dan juga pengguna lainnya;
- p. mengevaluasi integrasi aplikasi;
- q. memberikan bimbingan dan informasi berkaitan dengan integrasi aplikasi pemerintah;
- r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanan yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya;
- s. melaksanakan fungsi lain diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas pokoknya;
- t. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanan kebijakan teknis bidang analisa dan evaluasi system informatika daerah;
- u. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang analisa dan evaluasi sistem informasi daerah;
- v. melaksanakan verifikasi informasi berkaitan dengan konten berita dalam sistem informasi pemerintah;

- w. mengelola sistem informasi resmi pemerintah daerah
- x. mengoptimalkan penggunaan sistem informasi yang dibuat oleh pemerintah;
- y. menganalisa efektivitas penggunaan sistem informasi dan menyiapkan rumusan sistem informasi manajemen yang dibutuhkan perangkat daerah ;
- z. melaksanakan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasioal dan Prosedur (SOP) ;
- aa.menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang;
- bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.